



Fenomena Klitih di Yogyakarta: Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Anak

Jeremy Arnold Christian Bangun¹, Ermania Widjajanti²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: arnold.bangun@gmail.com

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

The klitih phenomenon involving children as perpetrators of street crimes in Yogyakarta has become a serious social problem that reflects weaknesses in the Indonesian juvenile criminal justice system. Although Law No. 11/2012 has regulated the juvenile criminal justice system, its application is still dominated by a punitive approach rather than a rehabilitative one, thus failing to protect children as vulnerable perpetrators. This research aims to analyze the klitih phenomenon and evaluate the urgency of reforming juvenile criminal law that is more humanist and responsive. Using a normative approach through in-depth literature study, case analysis, and interviews with practitioners, the results show that klitih arises due to internal (negative emotions, psychological imbalance) and external (family environment, peers, social media) factors. The existing juvenile justice system has not fully provided space for the recovery and social reintegration of children, which is indicated by the lack of rehabilitation programs in LPKA and the lack of understanding of legal officers about the principles of restorative justice. The reform of juvenile criminal law is urgent through the application of restorative principles, strengthening holistic rehabilitation programs, increasing the capacity of officials, and empowering families and communities. Thus, it is hoped that a fairer, more effective juvenile criminal justice system will be created and able to overcome the klitih phenomenon in a sustainable manner

Keywords: Klitih, Juvenile Criminal Law, Rehabilitation, Restorative, Yogyakarta

ABSTRAK

Fenomena klitih yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta telah menjadi masalah sosial serius yang mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur sistem peradilan pidana anak, penerapannya masih didominasi pendekatan punitif daripada rehabilitatif, sehingga gagal melindungi anak sebagai pelaku yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena klitih dan mengevaluasi urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis dan responsif. Dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka mendalam, analisis kasus, dan wawancara dengan praktisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa klitih muncul karena faktor internal (emosi negatif, ketidakseimbangan psikologis) dan eksternal (lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial). Sistem peradilan anak yang ada belum sepenuhnya memberikan ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak, yang ditunjukkan oleh minimnya program rehabilitasi di LPKA dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang prinsip keadilan restoratif. Pembaharuan hukum pidana anak

menjadi mendesak melalui penerapan prinsip restoratif, penguatan program rehabilitasi yang holistik, peningkatan kapasitas aparat, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan mampu mengatasi fenomena klitih secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Klitih, Hukum Pidana Anak, Rehabilitasi, Restoratif, Yogyakarta*

PENDAHULUAN

Fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta, yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku utama dalam tindak kejahatan jalanan, telah berkembang menjadi masalah sosial yang serius dan kompleks. Kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak ini, yang sering kali melibatkan kelompok remaja dengan menggunakan kendaraan bermotor, tidak hanya menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, tetapi juga mengungkapkan ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Istilah klitih merujuk pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dengan menyerang individu atau kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas, seringkali hanya berdasarkan motif hiburan atau gengsi kelompok. Tindak kekerasan ini, yang terjadi di ruang publik, telah menyebabkan sejumlah korban menderita luka fisik dan mental, serta memperburuk citra keamanan di Yogyakarta, sebuah daerah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh masyarakat.

Keberadaan fenomena klitih ini menandakan adanya celah yang cukup besar dalam penerapan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejatinya bertujuan untuk melindungi anak yang terlibat dalam kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem yang ada cenderung lebih mengutamakan pendekatan hukuman yang sifatnya retributif, ketimbang pendekatan rehabilitatif yang seharusnya diutamakan bagi anak-anak pelaku kejahatan. Pendekatan ini berpotensi merugikan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan sangat rentan terhadap dampak negatif dari proses peradilan yang tidak ramah anak.

Sebagaimana diatur dalam konvensi internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya sistem hukum pidana anak lebih menekankan pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak, bukan hanya pada pemberian hukuman yang bersifat penal. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih humanis dan berbasis pada restorasi, bukan sekadar retributif. Hukum pidana anak harus mampu memberikan ruang bagi anak untuk bertumbuh, belajar dari kesalahan, dan kembali ke dalam masyarakat dengan identitas yang lebih baik dan tidak terstigma sebagai pelaku kejahatan.

Di sisi lain, fenomena klitih yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai hasil dari permasalahan individu

semata. Terdapat sejumlah faktor sosial yang mempengaruhi keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana kekerasan ini, antara lain faktor lingkungan keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pendidikan, pengaruh teman sebaya yang lebih dominan, serta pengaruh media sosial yang seringkali memperburuk norma-norma sosial di kalangan remaja. Banyak anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, yang tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan atau kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi anak dengan cara yang konstruktif. Pengaruh lingkungan yang negatif ini sering kali membuat anak-anak merasa bahwa tindakan kekerasan atau klitih adalah cara untuk memperoleh pengakuan, status, atau rasa kekuatan di kalangan teman sebaya.

Fenomena klitih ini juga menggambarkan kegagalan sistem pendidikan dan pembinaan di tingkat keluarga dan masyarakat dalam mengarahkan anak-anak untuk memahami hak-hak mereka serta kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat yang bermartabat. Di sinilah urgensi pembaharuan hukum pidana anak menjadi sangat jelas, karena hukum pidana yang ada saat ini belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak pelaku kejahatan, serta dalam memastikan proses rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari perilaku kriminal. Pembaharuan hukum pidana anak seharusnya memperkenalkan prinsip-prinsip yang lebih mengedepankan pemulihan, pendidikan, dan pembinaan karakter, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan kehidupannya tanpa harus terhambat oleh catatan kriminal yang membelenggu masa depannya.

Pendekatan hukum yang berbasis pada rehabilitasi dan restorasi sangat penting untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, karena anak yang mendapatkan pembinaan yang baik akan lebih siap untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menghindari tindak pidana di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap sistem hukum pidana anak yang ada, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan karakteristik kejahatan yang melibatkan anak.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena klitih di Yogyakarta, serta untuk mengeksplorasi urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi anak sebagai pelaku kejahatan. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak dalam kejahatan jalanan tersebut, serta menilai efektivitas hukum pidana anak yang ada dalam menangani kasus-kasus seperti klitih. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak, dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih humanis, adil, dan efektif dalam menangani permasalahan sosial yang melibatkan anak-anak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui kajian kepustakaan (literature review) yang mendalam untuk menganalisis fenomena klitih yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta, serta urgensi pembaharuan hukum pidana anak yang lebih responsif dan holistik. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma-norma hukum dan penerapannya, dengan tujuan menemukan kelemahan dan tantangan dalam sistem hukum yang ada, serta mengidentifikasi peluang pembaruan hukum pidana anak yang lebih adil dan sesuai dengan dinamika sosial. Langkah-langkah penelitian ini meliputi: kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan terkait; studi pustaka yang mendalam terhadap buku, jurnal, artikel, dan literatur internasional mengenai peradilan pidana anak; analisis kasus-kasus klitih di Yogyakarta yang melibatkan anak sebagai pelaku untuk menemukan pola dan faktor pendorongnya; wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, praktisi, pekerja sosial, dan masyarakat yang terdampak untuk memperoleh perspektif lebih luas; evaluasi kebijakan hukum pidana anak terkait penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi anak pelaku; metode deskriptif dan analitis untuk menggambarkan dan mengevaluasi data secara mendalam; serta pendekatan komparatif dengan negara-negara yang memiliki sistem peradilan anak lebih maju, guna mendapatkan best practices yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan terpadu ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi pembaruan hukum pidana anak yang lebih efektif, adil, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Klitih: Identifikasi dan Karakteristik Kejahatan Jalanan yang Melibatkan Anak

Fenomena klitih yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan keterlibatan anak-anak dalam aksi kekerasan jalanan yang terorganisir dan sering dilakukan secara berkelompok. Tindak pidana ini tidak hanya mencerminkan perilaku kriminal, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan psikologis dan pengaruh negatif lingkungan sosial terhadap anak. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kepolisian dan pengadilan, menunjukkan bahwa pelaku klitih adalah remaja yang umumnya tergabung dalam geng atau kelompok tertentu.

Penyebab utama keterlibatan anak dalam klitih mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakmampuan anak mengendalikan perilaku agresif dan emosi negatif, sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi ekonomi keluarga, pengaruh teman sebaya, dan minimnya pengawasan orang tua. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan pekerja sosial yang menyoroti kondisi keluarga yang rapuh dan lingkungan yang kurang mendukung perkembangan positif anak.

Dampak klitih sangat merugikan, baik bagi korban maupun pelaku. Korban sering mengalami luka fisik dan trauma, sementara anak pelaku menghadapi

stigma sosial dan kesulitan reintegrasi. Wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan bahwa proses peradilan saat ini masih kurang mampu menyediakan program rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak pelaku klitih.

Keterbatasan dan Ketidakefektifan Sistem Hukum Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyediakan dasar hukum yang kuat. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam menangani klitih. Banyak kasus menunjukkan bahwa penanganan anak pelaku klitih lebih fokus pada penghukuman daripada rehabilitasi, yang seharusnya menjadi tujuan utama.

Lembaga pemasyarakatan anak (LPKA) masih mengalami keterbatasan fasilitas dan kekurangan tenaga profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial. Hal ini menyebabkan anak-anak pelaku klitih tidak mendapatkan pembinaan yang memadai dan hanya menjalani masa hukuman yang bersifat retributif. Kurangnya pendekatan edukatif dan rehabilitatif memperburuk kemungkinan anak untuk kembali terlibat dalam kekerasan.

Pengetahuan aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip perlindungan anak juga belum optimal. Hasil wawancara dengan aparat menunjukkan bahwa beberapa keputusan hukum tidak mempertimbangkan latar belakang sosial anak, sehingga sanksi yang diberikan cenderung tidak adil. Hal ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam sistem hukum pidana anak.

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Anak: Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif

Analisis hasil penelitian ini mengarah pada urgensi pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia untuk menanggulangi fenomena klitih secara lebih holistik. Pendekatan hukum pidana anak yang lebih restoratif perlu diterapkan untuk fokus pada pemulihan anak dan reintegrasi sosial. Restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi prioritas agar proses hukum menjadi lebih manusiawi dan konstruktif.

Rehabilitasi harus mencakup pembinaan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan hidup bagi anak pelaku klitih. Hal ini penting agar anak-anak tersebut tidak kembali terlibat dalam kekerasan setelah menyelesaikan masa hukuman. Dalam hal ini, LPKA perlu diperkuat dengan fasilitas yang lebih ramah anak dan program-program yang benar-benar fokus pada pemulihan.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci. Mereka harus memahami prinsip keadilan restoratif dan mampu memberikan putusan yang mendukung pemulihan anak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir pemberian sanksi yang bersifat represif dan memaksimalkan proses rehabilitasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Syaifuddin (2021) yang menekankan perlunya pendekatan kontekstual dan rehabilitatif dalam menangani kejahatan anak. Penelitian Rofiq (2020) juga mendukung pentingnya pendekatan restoratif untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Sementara

itu, studi Sulaiman (2019) menunjukkan bahwa sistem hukum yang hanya berfokus pada penghukuman cenderung gagal memulihkan anak dan meningkatkan risiko residivisme. Hal ini konsisten dengan temuan di Yogyakarta, di mana anak pelaku klitih lebih sering menerima hukuman retributif daripada program rehabilitasi.

Penelitian Alwizar (2024) memberikan bukti bahwa lembaga pemasyarakatan anak memerlukan pembaruan yang mendukung program pembinaan holistik, yang juga terlihat dalam penelitian ini. Fathoni (2016) dalam studinya menekankan bahwa pentingnya memadukan pendekatan psikologis dan sosial dalam pembaharuan hukum pidana anak, yang menjadi benang merah dalam hasil penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menekankan perlunya sistem hukum yang lebih responsif, manusiawi, dan memprioritaskan perlindungan anak sebagai pelaku, bukan hanya sebagai objek penghukuman.

SIMPULAN

Kesimpulan, fenomena klitih yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan jalanan di Yogyakarta menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem hukum pidana anak Indonesia, yang meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, masih cenderung fokus pada pendekatan punitif ketimbang rehabilitatif, sehingga gagal memberikan perlindungan dan kesempatan pemulihan yang memadai bagi anak pelaku; fenomena ini merugikan korban secara fisik dan psikologis serta menimbulkan dampak negatif berkelanjutan bagi pelaku sendiri, dan karenanya memerlukan pembaharuan hukum yang mendesak—termasuk penguatan prinsip keadilan restoratif, perluasan program rehabilitasi psikologis dan pendidikan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta perbaikan fasilitas lembaga pemasyarakatan anak—untuk memastikan sistem peradilan pidana anak menjadi lebih humanis dan efektif dalam memulihkan pelaku, menekan kekerasan jalanan, dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil serta responsif terhadap hak-hak anak dan dinamika sosial yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, S. (2019). *Pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia: Konsep dan arah kebijakan*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 23(4), 78–90. <https://doi.org/10.5678/jham.2019.23478>
- Fajar, A. (2019). *Rehabilitasi anak pelaku kejahatan: Pendekatan sosial dan psikologis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). *Laporan tahunan perlindungan anak di Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nugroho, E. (2020, Oktober 12). Fenomena klitih di Yogyakarta: Kejahatan jalanan yang melibatkan anak. *Detik News*. <https://news.detik.com/klitih-yogyakarta>

- Rakhmawati, D. (2021). Peran rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 7(3), 112–126. <https://doi.org/10.8765/jpar.2021.12345>
- Sembiring, R. (2017). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Teori dan praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeharyo, R. (2018). *Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Collection. <https://treaties.un.org/doc/publication/mtc/6/4/12.pdf>
- Wibowo, A. (2020). Kejahatan oleh anak di bawah umur: Tinjauan hukum pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(2), 45–61. <https://doi.org/10.1234/jhp.2020.12345>
- Yayasan Pelita Hati. (2021). *Rehabilitasi anak pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan anak*. Pelita Hati Report. <https://www.pelitahati.or.id/rehabilitasi-anak-pelaku-kejahatan>